

PAD Tala Tetap Stabil di Masa Pandemi



Kalsel.prokal.co

Di tengah mewabahnya Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas ekonomi, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut (Tala), hingga triwulan ke III tahun 2020 masih relatif stabil. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tala Surya Aripani, pada kegiatan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III tahun 2020 Lingkup Pemkab Tala di Ruang Barakat Kantor Sekretariat Daerah Tala.

Surya juga menyampaikan capaian PAD Tala hingga saat ini mencapai 86 persen atau setara Rp 129.377.213.414,33 dari target PAD pada tahun 2020 yang ditentukan Pemkab Tala setelah terjadi refocusing anggaran. Capaian sebesar itu dinilai menguntungkan dan sangat baik, ditengah kondisi Tala yang masih dihadapkan dengan persoalan pandemi virus corona.

Kepala Bapenda Tala juga mengutarakan, bahwa kini pihaknya memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang bisa dibayarkan secara online, bisa melalui Bank Kalsel, PT Pos Indonesia, Alfamart dan Indomaret. Selain itu Bapenda akan menggali berbagai potensi pendapatan diantaranya pajak parkir untuk gerai usaha retail perdagangan.

Sementara itu Bupati Tala HM Sukamta mengungkapkan, bahwa dirinya merasa sangat bersyukur karena di tengah pandemi virus corona ini PAD Kabupaten Tala masih terbilang aman.

Dimana kabupaten/kota se-Indonesia rata-rata PAD jatuh dan terjun bebas, namun untuk Tala masih aman. Itu artinya kebijakan ditengah pandemi ini sudah berada di jalan yang benar dan lurus..

Bupati Tala juga memberikan peringatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemkab Tala agar segera melakukan percepatan realisasi anggaran. Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III tahun 2020 Lingkup Pemkab Tala tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tala Andris Evony, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tala Muhammad Darmin, Asisten dan Staf Ahli Lingkup Setda Tala dan Kepala Bagian Lingkup Setda Tala. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh SKPD, camat dan lurah se-Tala.


Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *PAD Tala Tetap Stabil di Masa Pandemi*, Senin, 26 Oktober 2020
2. <https://matabanua.co.id>, *Pandemi Covid 19 PAD Tala Masih Stabil*, Kamis 22 Oktober 2020

Catatan Berita:

Pengertian Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk memahami lebih komprehensif tentang eksistensi dan pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam APBD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Sumber : Permendagri No 13 Tahun 2006

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.